



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk penertiban pengelolaan administrasi dan pelaksanaan koordinasi serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan perubahan struktur serta nomenklatur Perangkat Daerah, diperlukan suatu mekanisme hubungan kerja dan koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, rincian hubungan kerja organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

- Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 970);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 215);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Instansi Vertikal adalah kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Daerah.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antara stara pemerintahan.
12. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi Perangkat Daerah.
13. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
14. Simplifikasi adalah penyederhanaan dan kepastian hukum efektif, efisien, rasional dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah.
15. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum di Daerah.

BAB II
POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pola hubungan kerja dan Koordinasi antar Perangkat Daerah mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 3

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi.

Bagian Kedua
Mekanisme Hubungan Kerja

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui hubungan kerja meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan/atau
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan sudut pandang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan ~~antara lain~~:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan/atau
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.

- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggungjawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mengembangkan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk:
 - a. pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kemitraan yang sinergis dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarahan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah; dan

- c. membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua Perangkat Daerah terkait;
 - b. penyusunan rencana strategis yang melibatkan semua Perangkat Daerah terkait;
 - c. pengintegrasian dan Sinkronisasi rencana program dari berbagai Perangkat Daerah, lembaga dan organisasi melalui rapat Koordinasi;
 - d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas Perangkat Daerah;
 - e. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi Koordinasi perizinan secara menyeluruh; dan
 - f. penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Jenis hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi Koordinasi:
 - a. hierarkis (inter sektoral);
 - b. fungsional (lintas sektoral); dan
 - c. instansional (multi sektoral).

Pasal 11

Dalam Koordinasi hierarkis (inter sektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, setiap pemimpin unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tatalaksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 12

Dalam Koordinasi fungsional (lintas sektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan antara Perangkat Daerah dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

Dalam Koordinasi instansional (multi sektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilaksanakan antar Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

BAB III

HUBUNGAN KERJA DALAM KERJA SAMA

Pasal 14

Perangkat Daerah melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi dan Koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat dalam melakukan kerja sama antar daerah.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang melakukan kerja sama perlu memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan minimal.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar organisasi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kerja sama, Sekretaris Daerah melakukan Koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan serta adil dan tidak memihak.

BAB IV

POLA MEKANISME KOORDINASI

Bagian Kesatu

Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Pasal 17

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah, hubungan kerja dan Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah melalui Forkopimda.
- (2) Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati.
- (3) Anggota Forkopimda terdiri atas unsur pimpinan:
 - a. ketua DPRD kabupaten/kota/ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota untuk Provinsi Aceh dan untuk Provinsi Papua;
 - b. kepala kepolisian resor;
 - c. kepala kejaksaan negeri; dan
 - d. komandan komando distrik militer, komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

- (4) Forum komunikasi pimpinan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan bidang/urusan yang dibahas.

Bagian Kedua
Koordinasi dengan Perangkat Daerah

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah;

b. Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;

c. Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya dengan melakukan hubungan kerja dan berkoordinasi pada instansi terkait untuk mengumpulkan dan mengolah data yang akan dijadikan bahan kajian dan pertimbangan pimpinan dalam upaya pemecahan masalah pemerintahan daerah dalam bentuk telaahan staf; dan

d. Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidangnya sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

a) melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta instruksi lingkup pelayanan administratif kepada:

- 1) Bagian Tata Pemerintahan;
- 2) Bagian Hukum;
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- 4) Bagian Kerjasama,

b) melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan lingkup:

1) unsur pelaksanaan Urusan Pemerintahan:

- (a) Dinas Kesehatan;
- (b) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- (c) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
- (e) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (f) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (g) Dinas Sosial;
- (h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

- (i) Satuan Polisi Pamong Praja,
 - 2) unsur penunjang Urusan Pemerintahan:
 - (a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - (b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - (c) Kecamatan;
 - (d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - (e) Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar; dan
 - (f) Rumah Sakit Pratama.
 - 3) unsur Instansi Vertikal:
 - (a) Kepala Kepolisian Sektor Kutai Barat;
 - (b) Komando Distrik Militer 0912 Kutai Barat
 - (c) Kejaksaan Negeri Sendawar;
 - (d) Pengadilan Negeri Sendawar;
 - (e) perwakilan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Balikpapan di Sendawar;
 - (f) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - (g) Kantor Kementerian Agama; dan
 - (h) Kantor Perwakilan Asuransi Kesehatan,
 - 4) unsur instansi lainnya:
 - (a) Komite Olahraga Nasional Indonesia Kutai Barat; dan
 - (b) Komite Nasional Pemuda Indonesia Kutai Barat.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan:
- a) melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta instruksi lingkup pelayanan administratif kepada:
 - 1) Bagian Perekonomian;
 - 2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 3) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - 4) Bagian Sumber Daya Alam,
 - b) melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan lingkup:
 - 1) unsur pelaksanaan Urusan Pemerintahan:
 - (a) Dinas Ketahanan Pangan;
 - (b) Dinas Pariwisata;
 - (c) Dinas Perhubungan;
 - (d) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - (e) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - (f) Dinas Pertanian;
 - (g) Dinas Perikanan;
 - (h) Dinas Lingkungan Hidup;
 - (i) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - (j) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - (k) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 - 2) unsur penunjang Urusan Pemerintahan:
 - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

- 3) unsur Instansi Vertikal:
 - (a) Badan Pusat Statistik; dan
 - (b) Kantor Perwakilan Pertanahan di Sendawar,
 - 4) unsur penunjang lainnya:
 - (a) Perusahaan Litril Negara; dan
 - (b) Perusahaan Daerah Air Minum.
3. Asisten Administrasi Umum:
- a) melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta instruksi lingkup pelayanan administratif kepada:
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Organisasi;
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan,
 - b) melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan lingkup:
 - 1) unsur pelaksana Urusan Pemerintahan:
 - (a) Inspektorat Daerah;
 - (b) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - (c) Badan Pendapatan Daerah;
 - (d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - (e) Dinas Arsip dan Perpustakaan,
 - 2) Unsur Instansi Vertikal:
 - (a) Badan Pemeriksa Keuangan;
 - (b) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
 - (c) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sendawar,
 - 3) unsur penunjang lainnya:
 - (a) Kantor Badan Usaha Milik Negara;
 - (b) Perusahaan Umum Daerah; dan
 - (c) perbankan,
 - 4) unsur instansi lainnya: Ombudsman Republik Indonesia.
- (2) Setiap Perangkat Daerah serta unsur organisasi di bawahnya masing-masing menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsi.
 - (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah serta unsur organisasi di bawahnya, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
 - (4) Pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah merupakan pengoordinasian dan pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas kedinasan masing-masing Perangkat Daerah.
 - (5) Pengoordinasian dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui Asisten yang membidangi.
 - (6) Pelaksanaan Koordinasi diselenggarakan melalui:
 - a. rapat Koordinasi;

- b. permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat; dan/atau
- c. konsultasi.

Pasal 19

Bagan pola mekanisme hubungan kerja dan Koordinasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP







Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, S.E.	Wakil Bupati	
Dr. Ayonius, S.Pd., MM	Sekda	
Sahadi, S.Hut., M.Si	Ass. III	
Agung Sugara, SE., M.Si	Kabag Organisasi	
Adrianus Joni, S.H., M.M	Kabag Hukum	
Sumarto, S.H., M.H	Kasubag Hukum	


Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI KUTAI BARAT,



YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 29 April 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,


AYONIUS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR TAHUN 2023
TENTANG POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN
KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2017 BAGAN POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN
KOORDINASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



BAGAN POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, S.E.	Wakil Bupati	
Dr. Ayonius, S.Pd., MM	Sekda	
Sahadi, S.Hut., M.Si	Ass. III	
Agung Sugara, SE., M.Si	Kabag Organisasi	
Adrianus Joni, S.H., M.M	Kabag Hukum	
Sumarto, S.H., M.H	Kasubag Hukum	

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN